WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 140 /KPTS/DPUPR/2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENGENDALIAN BANJIR
DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN KOTA PALEMBANG

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/TF/2022/ PTUN.PLG, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Pengendalian Banjir dan Pemulihan Lingkungan Kota Palembang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);

Memperhatikan : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pengendalian Banjir dan Pemulihan Lingkungan Kota Palembang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk melakukan percepatan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 10/G/TF/2022/PTUN.PLG, yaitu:

a. menyediakan.....

a. menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Palembang serta mengembalikan fungsi Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Ha (dua ribu seratus enam koma tiga belas hektar) di wilayah Kota Palembang sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang;
b. menyediakan Kolam Retensi secara cukup sebagai fungsi Pengendalian Banjir dan saluran drainase yang memadai meliputi: saluran primer, sekunder dan tersier yang terhubung dengan kolam retensi dan masing-masing Daerah Aliran Sungai yang diolah menjadi air sesuai baku mutu air bersih, agar air Sungai yang tercemar limbah rumah tangga seperti sabun, detergen, dan lain-lain bisa diolah sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang;
c. menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang; dan
d. menyediakan Posko Bencana Banjir di lokasi yang terdampak banjir, melakukan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana kepada warga kota Palembang dalam tanggap darurat bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

KETIGA : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 10/G/TF/2022/ PTUN.Palembang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
a. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
c. melakukan evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palembang melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Mei 2026
WALI KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 140 /KPTS/DPUPR/2026
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENGENDALIAN BANJIR DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN KOTA PALEMBANG

Susunan Keanggotaan
Tim Percepatan Pengendalian Banjir
dan Pemulihan Lingkungan Kota Palembang

I. Pengarah :
1. Wali Kota Palembang
2. Wakil Wali Kota Palembang

II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palembang

III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang

V. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palembang
3. Inspektur Daerah Kota Palembang
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang
7. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang
8. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palembang
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
12. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
14. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palembang
15. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan
16. Rudiyanto Pangaribuan (Aktivis Lingkungan)
17. Chandra Anugrah Surya (Aktivis Lingkungan)

WALI KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA